



## BUPATI BLITAR

- Yth.
1. Wakil Bupati Blitar;
  2. Sekretaris Daerah;
  3. Staf Ahli Bupati;
  4. Asisten;
  5. Kepala Perangkat Daerah;
  6. Direktur RSUD;
  7. Direktur BUMD;
  8. Camat se-Kabupaten Blitar;
  9. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Blitar.
  10. Kepala Kelurahan/Desa se-Kabupaten Blitar;

Di

B L I T A R

### **SURAT EDARAN**

**NOMOR : B/180.07/1752/409.9.5/2025**

### **TENTANG**

**PENYELENGGARAAN HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA (HAKORDIA)**

**TAHUN 2025**

**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**

#### 1. Latar Belakang

Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkordia) yang jatuh pada setiap tanggal 9 Desember serta memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan berintegritas sebagaimana Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Imbauan Penyelenggaraan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025. Harkordia bukan hanya sekadar peringatan, tetapi juga merupakan salah satu sarana untuk melaporkan kepada publik mengenai langkah-langkah pendidikan, pencegahan, dan penindakan korupsi yang telah dilakukan, baik oleh KPK maupun pemangku kepentingan antikorupsi lainnya. Selain itu Hakordia 2025 juga sebagai bentuk komitmen bersama

untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Sebagai wujud semangat kolaboratif tersebut, Hakordia 2025 mengusung tema **“Satukan Aksi, Basmi Korupsi”** yang mencerminkan ajakan kepada seluruh elemen bangsa untuk bersatu padu dalam memberantas korupsi sebagaimana Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Imbauan Penyelenggaraan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025. Melalui tema ini, diharapkan semakin kuat komitmen dan partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas demi tercapainya tujuan Pembangunan Nasional dan Daerah.

## 2. Maksud dan Tujuan

Peringatan Hakordia 2025 dimaksud untuk memperkuat gerakan antikorupsi melalui pendekatan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Hal ini sekaligus mendukung Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar sebagaimana misi ke-3 yaitu meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik yang akuntabel dan bebas korupsi, bersifat aktif melayani serta peka terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor usaha, sektor pendidikan, serta organisasi masyarakat dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya korupsi serta dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik bangsa;
3. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui berbagai bentuk kampanye, aksi nyata, dan kegiatan kolaboratif;
4. Menyebarkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sebagai fondasi utama dalam membangun budaya antikorupsi yang kuat;
5. Menumbuhkan semangat kolektif dan solidaritas diantara seluruh elemen bangsa dalam melawan korupsi;
6. Menegaskan bahwa pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan secara konsisten, sistematis, dan berkesinambungan.

### 3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini adalah seluruh Perangkat Daerah, RSUD, BUMD, Kecamatan se-Kabupaten Blitar, Puskesmas se-Kabupaten Blitar, dan Kelurahan/Desa se-Kabupaten Blitar untuk berperan aktif dalam memperkuat gerakan antikorupsi melalui edukasi, kolaborasi, dan aksi nyata di berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi, dan politik bangsa.

### 4. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
3. Surat Keputusan Bersama (SKB) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3/GAH.00/01/02/2025, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor SKB.1/M.PPN/HK/02/2025, Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.2-1691.A Tahun 2025, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2025, dan Kepala Staf Kepresidenan Nomor PKS.01/KSP/02/2025 tanggal 12 Februari 2025 tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2025-2026.

### 5. Isi Edaran

1. Mengimbau kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, Direktur RSUD, Direktur BUMD, Camat se-Kabupaten Blitar, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Blitar, dan Kepala Kelurahan/Kepala Desa se-Kabupaten Blitar untuk berpartisipasi dalam menyemarakkan peringatan Hakordia 2025 sebagai upaya kampanye bersama untuk mengajak keterlibatan seluruh komponen masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan:
  - 1) memasang Banner/spanduk/baliho peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di lingkungan kerja masing-masing mulai tanggal 28 November 2025;

- 2) membuat video pendek atau *Flyer* Hari Anti Korupsi Sedunia yang di *Upload* di Medsos resmi unit kerja masing-masing (tag atau tandai IG Pemkab Blitar) dengan tema “**Satukan Aksi, Basmi Korupsi**”.
2. Peringatan Hakordia 2025 di unit kerja masing-masing menggunakan Logo Hakordia 2025 sebagaimana contoh di bawah ini dalam setiap pelaksanaannya. Logo, pedoman penggunaan logo, dan informasi Hakordia 2025 dapat diakses melalui website KPK: <http://www.kpk.go.id/hakordia2025/>



#### 6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Blitar  
Pada tanggal 27 November 2025  
Bupati Blitar,



Rijanto

Tembusan :  
Yth. Ketua DPRD Kabupaten Blitar.